

## BAB III

### TINJAUAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Keberadaan suatu bangunan tidak pernah lepas dari tempat di mana ia berada, kapan ia berada, dan di lingkungan seperti apa ia berpijak. Tipologi bangunan Museum Permainan Tradisional yang berlokasi di Yogyakarta apabila dikaji dari konteks wilayahnya dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut berpengaruh pada kehidupan museum tersebut, sehingga museum diharapkan dapat memberi kehidupan baik bagi museum itu sendiri, maupun bagi lingkungan sekitar di mana ia berada. Aspek-aspek tersebut meliputi kondisi Kota Yogyakarta, kebijakan otoritas Kota Yogyakarta, serta kondisi elemen perkotaan Kota Yogyakarta.

#### III.1 KONDISI KOTA YOGYAKARTA

##### III.1.1 KONDISI ADMINISTRATIF



Gambar 3.1 Peta Lokasi Administratif Kota Yogyakarta  
Sumber : (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2010)

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta berada di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas sebelah utara yaitu Kabupaten Sleman, batas

sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman, batas sebelah selatan yaitu Kabupaten Bantul, serta batas sebelah barat yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah<sup>28</sup> 32,5 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Kepadatan penduduk<sup>29</sup> di Kota Yogyakarta rata – rata 13.177 jiwa/km<sup>2</sup>.

Wilayah administrasi di Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan yaitu Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan. Pembagian wilayah administrasi di Kota Yogyakarta dilakukan dengan membuat blok-blok kecamatan yang dijelaskan pada Peta Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta pada RTRW Kota Yogyakarta tahun 2010-2029 (terlampir).

### III.1.2 KONDISI GEOGRAFIS

Kota Yogyakarta sebagian besar, secara geografis merupakan dataran rendah. Kota Yogyakarta berada di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak berbatasan langsung dengan laut, namun dilewati oleh 3 sungai di sebelah timur, tengah, dan barat. Sungai yang melintasi Kota Yogyakarta di bagian timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code, dan bagian barat adalah Sungai Winongo.

Tipe tanah di Kota Yogyakarta<sup>30</sup> cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami tanaman pertanian maupun tanaman produksi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang dekat dengan lereng Gunung Merapi. Tanah di Kota Yogyakarta mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Seiring dengan pembangunan dan perkembangan perkotaan yang

---

<sup>28</sup> (Yogyakarta, 2013)

<sup>29</sup> (Yogyakarta, 2013)

<sup>30</sup> (Yogyakarta, 2013)

pesat, maka lahan pertanian di wilayah Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan beralih fungsi sebagai fungsi permukiman.

### III.1.3 KONDISI KLIMATOLOGIS

Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki iklim tropis sesuai dengan letak geografisnya yang berada di sekitar garis katulistiwa. Curah hujan rata – rata per tahun<sup>31</sup> adalah 2.012 mm. Suhu rata-rata di Kota Yogyakarta adalah 27.2°C dengan kelembaban rata-rata adalah 24,7%. Angin yang bertiup di wilayah Kota Yogyakarta adalah angin muson dan angin barat daya yang bersifat basah dan mendatangkan hujan di musim hujan. Pada musim kemarau, bertiup angin muson tenggara dengan sifat kering dengan kecepatan 5-16 knot/jam.

### III.1.4 KONDISI SOSIAL – BUDAYA – EKONOMI

Penduduk di Kota Yogyakarta memiliki populasi yang cukup tinggi yaitu 13.177 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta menurut sensus<sup>32</sup> tahun 2010 adalah 388.088 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki – laki dan perempuan yang hamper setara. Agama yang dianut oleh masyarakat di Yogyakarta mayoritas adalah Islam. Adapun masyarakat yang beragama Kristen dan Katolik dengan jumlah yang cukup signifikan, serta agama Budha dan Hindu yang memiliki jumlah yang paling sedikit. Adapun masyarakat yang masih mempertahankan budaya dan kepercayaan Kejawen yang berasal dari adat istiadat dan ajaran nenek moyang.

Yogyakarta dikenal juga sebagai kota pelajar karena cukup banyak penduduknya yang merupakan pelajar, serta didukung adanya fasilitas pendidikan berupa 137 perguruan tinggi. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Kota Yogyakarta antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai

---

<sup>31</sup> (Yogyakarta, 2013)

<sup>32</sup> (BPS, 2010)

swasta, dan sebagian penduduk yang lain bergerak di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang industri, dan bidang pertanian.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Yogyakarta adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Adapun bahasa kedaerahan lainnya yang sering ditemui di dalam komunitas masyarakat mengingat banyaknya pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun dunia. Bahasa internasional yang diwajibkan untuk pendidikan di kota Yogyakarta adalah Bahasa Inggris.

Budaya yang ada di Kota Yogyakarta dan masih terus dilestarikan adalah budaya Jawa. Baik keluarga yang berasal dari Kraton Yogyakarta maupun warga pada umumnya melestarikan kebudayaan Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan pada acara penting lainnya seperti budaya pernikahan yang disebut dengan *mantenan*, *siraman*, budaya kelahiran bayi, budaya pencucian keris oleh keluarga Kraton Yogyakarta, dan sebagainya. Adapun budaya yang berupa kesenian seperti kesenian tari Jathilan, Ketoprak, dan Sendra Tari Ramayana. Penampilan kesenian tersebut biasanya juga diiringi oleh alunan musik tradisional seperti Gamelan. Adapun kesenian wayang, batik, dan kerajinan tangan yang masih sering ditemui di Kota Yogyakarta.

## **III.2 KEBIJAKAN OTORITAS PEMERINTAH TERKAIT KEPARIWISATAAN, MUSEUM, DAN RTRW**

### **III.2.1 PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang relevan digunakan dalam hal perencanaan bangunan yang terkait dengan bidang kepariwisataan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Adapun peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai museum yaitu Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum. Peraturan daerah yang relevan digunakan dalam hal perencanaan dan perancangan proyek Museum Permainan Tradisional antara lain PERDA DIY nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan konstruksi, PERDA DIY nomor 20 tahun 1956 tentang peraturan sempadan, PERDA DIY nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2025.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta secara spesifik merencanakan peraturan tentang peruntukan lahan, intensitas penggunaan ruang kota, peraturan Koefisien Dasar Bangunan, Tinggi Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dalam rupa peta yang terbagi dalam blok dan kecamatan di Kota Yogyakarta (terlampir).

Secara singkat, peraturan daerah yang telah disebutkan di atas memiliki esensi sebagai berikut.

#### III.2.1.1 PP Republik Indonesia no.50 tahun 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.50 tahun 2011 secara garis besar membahas mengenai rencana jangka panjang dengan skala nasional untuk bidang kepariwisataan. Rencana jangka panjang ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun, berlaku dari tahun 2011 dan diharapkan selesai pada tahun 2025. Rencana ini disebut juga sebagai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Pada rencana tersebut, dilampirkan peta daerah-daerah di Indonesia yang terbagi sesuai dengan provinsi masing-masing. Dalam peta tersebut terdapat informasi mengenai rencana pengembangan kepariwisataan baik yang berupa lokasi peninggalan budaya, wisata alam, wisata belanja, maupun wisata sejarah yang didasarkan pada obyek wisata

yang telah ada sebelumnya. Wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang pada saat ini telah memiliki beberapa obyek wisata budaya, alam, dan wisata belanja dan direncanakan untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 15 tahun tersebut.

### III.2.1.2 PP Republik Indonesia no.19 tahun 1995

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.19 tahun 1995 mengatur bahwa museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa<sup>33</sup>. Pernyataan tersebut kemudian didukung dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyimpanan dan perawatan benda-benda penting yang disimpan dalam museum. Beberapa peraturan tersebut antara lain membahas mengenai pencatatan setiap benda cagar budaya dalam buku registrasi dan buku inventarisasi museum. Adapun peraturan bahwa sebuah museum harus memiliki ruang penyimpanan berupa ruang pameran atau gudang koleksi. Peraturan yang mengatur mengenai perawatan benda cagar budaya misalnya yaitu bangunan harus memiliki tempat penyimpanan yang memenuhi syarat pengendalian terhadap suhu dan kelembaban yang tepat, pengaturan cahaya yang tepat, dan keamanan. Museum juga diharapkan memiliki ruang konservasi atau perawatan yang dilengkapi dengan peralatan perawatan, yang berguna untuk merawat benda-benda yang rentan akan kerusakan. Keamanan museum direncanakan sedemikian rupa melalui persyaratan teknis bangunan museum, perlengkapan tanda bahaya,

---

<sup>33</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 1995)

penerangan yang cukup, serta alat lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan benda cagar budaya di museum<sup>34</sup>.

Pemanfaatan benda-benda cagar budaya di museum dilakukan secara terbatas dengan ijin khusus yang bertujuan untuk menjaga agar benda-benda cagar budaya tersebut dapat tetap terawat. Pemanfaatan benda-benda cagar budaya diijinkan dan didukung oleh negara apabila dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sumber informasi, dan sarana penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan benda-benda cagar budaya kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pameran, bimbingan atau panduan keliling museum, bimbingan karya tulis, ceramah, pemutaran slide, film, atau video, serta museum keliling. Peranserta masyarakat dalam pengadaan museum dapat berupa pengelolaan museum, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga, sarana, dan prasarana, serta kegiatan lain dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum<sup>35</sup>.

### III.2.1.3 PERDA DIY no.13 tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no.13 tahun 2012 mengatur mengenai penyelenggaraan konstruksi. Penyelenggaraan konstruksi merupakan pembentukan lingkungan terbangun yang melibatkan teknologi, profesi, dan material. Proses konstruksi melibatkan proses pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan, pembongkaran, atau pembangunan kembali<sup>36</sup>. Dalam proses penyelenggaraan konstruksi, pelaku diharuskan untuk

---

<sup>34</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 1995)

<sup>35</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 1995)

<sup>36</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

menggunakan material konstruksi yang sesuai dengan standar, memenuhi mutu input, proses, dan produk yang sesuai standar, mampu mengurangi dampak bencana, mampu mengurangi dampak lingkungan hidup, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan dilakukan secara efektif, efisien, dan inovatif.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan konstruksi bangunan dan kawasan Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Setiap kegiatan konstruksi harus sesuai dengan norma, standar, atau pedoman tentang preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan / atau revitalisasi bangunan. Setiap kegiatan konstruksi juga harus merencanakan tentang kegiatan pemeliharaan, perubahan, pembongkaran, dan / atau pembuatan kembali bangunan bukan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagai pendukung di kawasan Warisan Budaya dan Cagar Budaya<sup>37</sup>.

#### III.2.1.4 PERDA DIY no.20 tahun 1956

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no.20 tahun 1956 mengatur mengenai peraturan sempadan. Dalam pembangunan suatu bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang berupa pembongkaran, renovasi, maupun pembangunan baru, harus mempertimbangkan perhitungan garis sempadan bangunan. Setiap rencana dan rancangan bangunan yang telah dibuat harus melalui proses perizinan dengan pihak pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disertai dengan surat permohonan dan biaya administrasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rancangan bangunan yaitu jarak suatu bangunan atau bagiannya dengan yang lain, luas bangunan, ukuran material dan campuran perekat yang

---

<sup>37</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

digunakan dalam memasang pasangan baru, bukaan dan syarat-syarat untuk menghindari bahaya kebakaran<sup>38</sup>.

### III.2.1.5 PERDA DIY no.1 tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no.1 tahun 2012 mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini mengatur tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kepariwisataan. Istilah yang menjadi poin dari rencana ini adalah Daya Tarik Wisata<sup>39</sup> yang memiliki makna segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adapun rencana jangka panjang yang disertai oleh visi dan misi RIPPARDA sebagai tujuan dari rencana itu sendiri. Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah<sup>40</sup> adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Misi pembangunan Kepariwisata Daerah<sup>41</sup> adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- b. Mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
- c. Meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah

---

<sup>38</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1956)

<sup>39</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

<sup>40</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

<sup>41</sup> (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012)

kunjungan;

- d. Mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. Mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan social budaya;
- g. Mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
- h. Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataaan yang berkelanjutan; dan
- i. Mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Peraturan Daerah ini juga memiliki arah pembangunan yang berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan dengan pelaksanaan yang terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa suatu pembangunan diharapkan merupakan hasil dari kerja sama antar pelaku dari berbagai sektor, yang diharapkan pula dapat memberikan kontribusi positif satu sama lain. Adapun pernyataan bahwa pemilihan lokasi dalam pengembangan kepariwisataan ditetapkan dengan kriteria bahwa kawasan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah yang berkualitas dan memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing. Lokasi

pembangunan juga diharapkan memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan di atas akan menjadi sebuah landasan pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak serta rencana pengembangan tapak tersebut dalam rancangan Museum Permainan Tradisional. Selain menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak, peraturan tersebut juga menjadi sebuah landasan dalam pengolahan tapak agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, baik tentang pemanfaatan lahan, penggunaan material, teknik konstruksi, serta kebutuhan dan standar yang ditetapkan dalam perencanaan tipologi bangunan museum.

### III.2.2 RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan RPJPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan di Yogyakarta disesuaikan dengan visi dan misi DIY memang memfokuskan diri pada pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, sosio-kultur, dan sosio-ekonomi. Adapun sebuah rencana skala nasional yang telah disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai rencana pengembangan pariwisata nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki peta rencana tersebut dengan pengelompokan jenis wisata yang ada. Kota Yogyakarta merupakan wilayah di DIY yang menjadi sasaran untuk pengembangan pariwisata bidang kebudayaan sehingga pemilihan lokasi Kota Yogyakarta sebagai lokasi perencanaan museum merupakan pilihan yang ideal.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta telah membagi wilayah-wilayah di Kota Yogyakarta sesuai dengan fungsi lahan yang direncanakan. Pada peta RTRW yang telah disusun oleh pemerintah Kota Yogyakarta, wilayah Kota Yogyakarta dibagi menjadi fungsi budaya,

kesehatan, kuburan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, rekreasi dan olahraga, Ruang Terbuka Hijau / sempadan sungai, sarana transportasi, dan industri mikro kecil dan menengah. Pembagian wilayah di Kota Yogyakarta tersebut dituangkan dalam peta RTRW Pemanfaatan Pola Ruang yang terlampir.

RTRW Kota Yogyakarta juga mengatur rencana kawasan lindung Kota Yogyakarta. Rencana ini berkaitan dengan konservasi kawasan yang terkait dengan ruang hijau kota, sempadan sungai dan Daerah Aliran Sungai, kawasan inti lindung arkeologi, budaya, dan sejarah, kawasan penyangga alam dan budaya, serta kawasan rawan bencana (tanah longsor dan bencana alam). Wilayah di Kota Yogyakarta dibagi menjadi kawasan-kawasan tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mengupayakan pelestarian kawasan sesuai dengan peruntukannya. Pembagian kawasan tersebut dijelaskan pada peta RTRW Rencana Kawasan Lindung Kota Yogyakarta yang terlampir.

Pada peta tersebut, dijelaskan bahwa kawasan di Kota Yogyakarta telah terbagi menjadi 3 kriteria pada kawasan inti, 1 kriteria pada kawasan penyangga, dan 2 kriteria pada kawasan rawan bencana. Pemilihan tapak untuk lokasi museum didasarkan pada kriteria yang sesuai yaitu kawasan inti lindung budaya atau kawasan penyangga alam dan budaya. Pembagian wilayah yang sesuai dengan fungsi konservasi budaya tersebut antara lain dijelaskan dalam daftar berikut.

- Jetisharjo – Kawasan inti lindung budaya
- Terban – Kawasan inti lindung budaya
- Gowongan – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Sosromenduran – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Kotabaru – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Suryatmajan - Kawasan inti lindung budaya

- Gondomanan - Kawasan inti lindung budaya
- Ngupasan – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Panembahan – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Patehan – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Mantrijeron – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Brontokusuman – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Suryodiningratan – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Kotagede – Kawasan penyangga alam dan budaya
- Wirobrajan – Kawasan penyangga alam dan budaya

Kawasan-kawasan yang merupakan kawasan inti lindung budaya dan kawasan penyangga alam dan budaya tersebut merupakan kawasan yang cocok untuk dipertimbangkan menjadi pilihan tapak untuk fungsi bangunan museum, terutama museum yang berkaitan dengan alam dan budaya. Dalam hal ini, proyek Museum Permainan Tradisional merupakan suatu tipologi bangunan yang bergerak di bidang konservasi budaya dan pendidikan, yang sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi kepariwisataan Kota Yogyakarta. Berdasarkan tipologi bangunan Museum Permainan Tradisional, maka tapak akan dipilih dari salah satu kawasan yang telah disebutkan di atas.

### **III.3 KONDISI ELEMEN PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA**

#### **III.3.1 TATA MASSA DAN RUANG KAWASAN**

Secara makro, posisi Kota Yogyakarta dalam skala provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di tengah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata massa dan ruang Kota Yogyakarta diatur dalam konfigurasi terpusat (*centralized*) mengingat fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Kota Yogyakarta. Hal ini berpengaruh pada kepadatan bangunan yang lebih tinggi berada di Kota

Yogyakarta dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman yang berada di sekitarnya.

Secara mikro, tata massa dan kawasan di Kota Yogyakarta pun memiliki konfigurasi terpusat (*centralized*) mengingat pusat pemerintahan Kota Yogyakarta yang didasarkan pada pemerintahan Kraton Yogyakarta yang berada di pusat Kota Yogyakarta (Kecamatan Kraton). Pada perkembangannya, pemerintahan Kraton Yogyakarta dibantu oleh beberapa kawasan yang difungsikan sebagai kawasan perkantoran dan pemerintahan seperti Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Pakualaman. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Yogyakarta juga menekankan fungsi pendidikan dalam tata kawasannya. Sebaran tipologi bangunan pendidikan dapat diidentifikasi dalam setiap kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran tipologi bangunan pendidikan merata di Kota Yogyakarta. Adapun bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa yang secara dominan berada di kawasan Malioboro dan sekitarnya serta berdampingan dengan kawasan permukiman di kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terbagi menjadi kawasan administratif berupa 14 kecamatan yang masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Tata massa dan ruang dalam suatu kawasan tersebut juga diatur berdasarkan pada pembagian wilayah administratifnya. Setiap wilayah administratif memiliki tata massa dan ruang yang serupa dengan penyesuaian konteks wilayah, sehingga tidak ada pola yang diatur dalam *grid* yang tegas. Tata massa dan ruang terbentuk secara organik yang dipengaruhi oleh adanya kondisi alam seperti sungai, atau kondisi kontur tanah di wilayah tersebut. Penghubung atau pembentuk jaringan kota berupa jalan pun dibangun dengan menyesuaikan konteks wilayah dan kondisi alamnya.

### III.3.2 LANDMARK DAN KEUNIKAN WILAYAH

#### III.3.2.1 *Landmark* dan Keunikan Wilayah Kota Yogyakarta

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki suatu *landmark* berupa kawasan dan bangunan-bangunan yang menjadi pendukung citra kota. Kawasan yang menjadi pusat perhatian baik bagi pemerintah dalam usaha pelestarian budaya maupun bagi wisatawan dan warga Kota Yogyakarta antara lain yaitu kawasan wisata belanja Malioboro, kawasan wisata kuliner bakpia Pathuk, kawasan wisata budaya Kraton Yogyakarta, kawasan wisata budaya Tamansari, kawasan wisata kuliner Prawirotaman, kawasan warisan budaya tiongkok Kampung Ketandan, kawasan pendidikan dan konservasi Kotabaru, dan kawasan wisata seni Suryodiningratan. Adapun *landmark* yang berupa bangunan yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta antara lain Tugu Pal Putih, Bank Indonesia, Stasiun Tugu, Benteng Vrederburg, dan Kraton Yogyakarta. Keunikan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu selain sebagai kota wisata yang memiliki banyak obyek wisata budaya yang menarik, Kota Yogyakarta juga memiliki keunggulan di bidang pendidikan sehingga dinamai kota pelajar. Budaya yang berada di Kota Yogyakarta tetap dipertahankan, dibuktikan dengan adanya kehidupan keluarga Kraton Yogyakarta yang tetap menerapkan adat istiadat dan ritual yang khas dari budaya Jawa, serta penduduknya yang masih mempercayai kebudayaan Jawa dalam kehidupannya. Adapun gaya bangunan yang berada di Kota Yogyakarta yang dirancang agar sesuai dengan konteks wilayahnya sehingga citra Kota Yogyakarta tetap terlihat dan dapat dirasakan (*legible and tangible*). Wilayah di Kota Yogyakarta seperti kawasan Kraton tetap mempertahankan gaya bangunan tradisional Jawa dalam rancangannya. Pada kawasan Kotabaru yang didominasi oleh

bangunan kuno yang dibuat pada era kolonial Belanda, tetap dipertahankan dan dikonservasi. Tidak seluruh kawasan di Kota Yogyakarta memiliki upaya konservasi yang sama, pada wilayah yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa misalnya, beberapa bangunan telah dirancang dengan gaya bangunan modern.

### III.3.2.2 *Landmark* dan Keunikan Wilayah Kawasan Penyangga Alam dan Budaya di Kota Yogyakarta

Wilayah Kawasan Penyangga Alam dan Budaya di Kota Yogyakarta memiliki luasan yang cukup besar. Hal ini menjadikan kawasan ini dapat dikatakan cukup penting bagi Kota Yogyakarta. Kawasan ini direncanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan dukungan bagi bidang pariwisata alam dan kebudayaan yang pada masa kini sedang berusaha dikonservasi dan dikembangkan terus demi mempertahankan citra Kota Yogyakarta sebagai kota budaya.

Studi terhadap lokasi wilayah Kawasan Penyangga Alam dan Budaya di Kota Yogyakarta tersebut memunculkan suatu pemahaman bahwa pada lokasi-lokasi tersebut memiliki obyek kunjungan wisata dan konservasi alam dan budaya yang cukup penting bagi kelangsungan Kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Hal ini yang menjadi keunikan wilayah tersebut yaitu fungsi lokasi itu sendiri yang sangat berpengaruh bagi citra kota budaya yang telah dimiliki Kota Yogyakarta.

Sebagai rencana untuk menjadi salah satu pendukung wilayah Kawasan Penyangga Alam dan Budaya di Kota Yogyakarta, Museum Permainan Tradisional dapat cocok untuk berlokasi di salah satu Kawasan Penyangga Alam dan Budaya tersebut. Pemilihan alternatif lokasi antara lain dengan cara

mempertimbangkan sebaran obyek wisata dan jaringan kunjungan wisata yang sudah ada serta mempertimbangkan jaringan target Sumber Daya Manusia yang akan dilibatkan baik anak-anak di kampung sekitar tapak, masyarakat yang akan membantu operasional dan mengisi lapangan pekerjaan di museum, maupun pengunjung umum yang merupakan wisatawan lokal maupun internasional. Pertimbangan akan sebaran obyek wisata terkait dan jaringan kunjungan wisata didasarkan pada peta sebaran yang terlampir dalam bagian akhir pada laporan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka wilayah yang terpilih untuk menjadi alternatif tapak adalah wilayah Brontokusuman dan wilayah Wirobrajan. Wilayah Brontokusuman memiliki akses yang mudah ke kawasan wisata seperti Jalan Prawirotaman dan Jalan Parangtritis, serta merupakan kawasan yang memiliki kawasan hunian yang banyak dihuni oleh anak-anak. Wilayah Wirobrajan memiliki akses yang mudah dari kawasan wisata seperti Tugu Pal Putih. Wilayah Wirobrajan juga memiliki banyak museum di antaranya Museum Amri Yahya, Jogja National Museum dan Museum Bahari yang kemudian dapat dilibatkan sebagai jaringan wisata. Pemilihan lokasi-lokasi ini kemudian akan menjadi dasar pertimbangan dan analisis pemilihan tapak pada bab selanjutnya.